

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1983, diawali dengan munculnya UU Nomor 6 Tahun 1983 menjadi awal terjadi reformasi perpajakan. Sebagaimana dengan berjalannya waktu mengalami perubahan ke UU No 9 Tahun 1994 lalu berubah lagi ke UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga sistem perpajakan di Indonesia berubah yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Di mana perubahan tata cara itu membawa dampak yang signifikan dalam tata cara pembayaran pajak yang tadinya sistem pemungutan pajak terhutang dilakukan oleh fiskus diubah dan dilimpahkan tugasnya pada wajib pajak itu sendiri. Tujuan utama dari reformasi perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan RI, Bapak Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Selain itu agar dapat menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan dengan melakukan komputerasi dan peningkatan mutu para pegawainya, perbaikan sikap mental dan pejabatnya, serta mempersiapkan para wajib pajak (badan maupun orang pribadi) yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar sekali dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri (noormaputri.blogspot.com).

Dengan demikian, pajak secara tidak langsung dianggap sangat penting sebagai sumber penerimaan negara. Pajak dan bea cukai menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 dengan nilai Rp 1.016 triliun atau 78,64 persen dari keseluruhan pendapatan (www.antarane.ws.com). Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan pajak dalam negeri dengan bukan pajak yang dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007-2012

(dalam milyaran rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
2007	490.988	69,53	215.120	30,47	706.108	100,00
2008	658.701	67,26	320.604	32,74	979.305	100,00
2009	619.922	73,18	227.174	26,82	847.096	100,00
2010	723.307	72,90	268.942	27,10	992.249	100,00
2011	873.874	72,50	331.472	27,50	1.205.346	100,00
2012	1.016.237	74,87	341.143	25,13	1.357.380	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak persentasenya jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri yang bukan berasal dari pajak. Sebenarnya begitu besarnya penerimaan dari pajak itu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah pusat saja yang menggenjot pajak mati-matian tetapi pemerintah daerah pun sekarang berusaha memaksimalkan pemasukan dari pajak

(www.berdikarionline.com). Pada kenyataannya, pajak ditetapkan bukan menurut besarnya penghasilan tetapi menurut logika politik pemerintah karena orang-orang yang sangat kaya dan perusahaan-perusahaan besar dengan jalur politik yang dimiliki serta dipeliharanya dapat menghindar dari kewajiban pajak dengan alasan insentif bisnis (www.berdikarionline.com). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penerimaan pajak untuk Indonesia itu kecil kalau tidak diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena kesadaran untuk membayar pajak itu masih kecil.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang taat sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Menurut Luthans dalam Mira (2011:2), persepsi dibentuk oleh dua faktor yaitu faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak tidak memberikan jasa timbal-balik yang sepadan jika mereka telah membayar pajak. Persepsi yang salah tentang pajak itulah yang dapat mempengaruhi wajib pajak akan taat atau tidak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak itu sangat penting dalam dunia perpajakan karena sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini ialah *self assessment system*.

Self assessment system menurut Siti Resmi (2011:11) ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya

membayar pajak. *Self assessment system* memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari *self assessment system* ialah wajib pajak dapat menentukan, menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayarkan. Adanya fungsi perhitungan ialah untuk wajib pajak dapat menghitung sendiri total pajak terhutang yang harus dibayarkan. Setelah itu wajib pajak harus membayarkan total yang telah dihitung tadi ke Bank Persepsi atau Kantor Pos serta melaporkan pajak terutang yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan dari *self assessment system* ialah masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Di dalam SPT terdapat NPWP wajib pajak itu sendiri yang tiap-tiap wajib pajak memiliki nomor yang berbeda satu sama lain, keterangan mengenai wajib pajak, pajak terutang yang harus dibayarkan, penghasilan, pemotongan/pemungutan pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, harta, kewajiban, dan terdapat pula susunan anggota keluarga sehingga sebenarnya SPT sudah memberikan informasi yang sangat lengkap agar tercapainya tujuan perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Danang Rosadi tahun 2012 dengan judul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying. Besarnya pengaruh persepsi terhadap pelaksanaan *self assessment system* ialah sebesar 56,4% dan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh

faktor lain di luar persepsi wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitiannya yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees .

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap *self assessment system* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
2. Seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap *self assessment system* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi instansi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees) untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan serta sebagai bahan ulasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan wajib pajak dengan pelaksanaan *self assessment system*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan Penulis di dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

3. Bagi Peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman penelitian selanjutnya terutama sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi Penulis yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang *self assessment system* ini.